



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik maupun pemerintahan yang bersih;
- b. bahwa peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang tertib administrasi, transparan, efektif dan efisien serta bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, menyatakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 meliputi fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko, sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
7. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar.
8. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar.
9. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan adalah keputusan yang dipergunakan sebagai pedoman dan dasar-dasar dalam menyusun perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

15. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya sesuatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
19. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2023 meliputi:
 - a. fokus pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintah desa; dan
 - c. penetapan kegiatan pengawasan yang bersifat mandatori.
- (2) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program kerja pengawasan tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yang merupakan hasil koordinasi antara Inspektorat Daerah Kota, Inspektorat Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta unsur Pimpinan di Daerah Kota.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan, meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan Wali Kota terhadap perangkat daerah;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. pembinaan dan pengawasan yang bersifat mandatori; dan
- d. pembinaan dan pengawasan lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan dalam bentuk Audit (pemeriksaan) dan evaluasi dapat dilaksanakan dalam pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya (*post*).
- (2) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan dalam bentuk Reviu dan monitoring dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Jenis Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan Inspektorat Daerah dengan fokus:
 - a. pemeriksaan kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tahun 2023 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi; dan
 - b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 1. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 2. penghitungan kerugian Negara/Daerah dengan sasaran kasus kerugian Negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian Negara/Daerah;
 3. pemeriksaan lainnya yang bersifat tematik; dan
 4. pemeriksaan lainnya yang bersifat tematik dan mandatori lainnya yang berasal dari peraturan perundang-undangan.
 - c. layanan konsultasi dan asistensi terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan Inspektorat Daerah dengan fokus:
 - a. Reviu atas proses evaluasi atas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa termasuk konsistensi dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. pemeriksaan kinerja dan pengelolaan keuangan Desa; dan
 - c. layanan konsultasi dan asistensi terhadap pemerintahan desa;

- (3) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan yang bersifat mandatori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi:
- a. Kinerja Rutin Pengawasan, meliputi:
 1. Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 2. Reviu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
 3. Reviu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
 4. Reviu Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
 5. Reviu Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 6. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota;
 7. Reviu Laporan Keuangan Daerah (LKD);
 8. Reviu realisasi anggaran (TEPRA);
 9. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
 10. Evaluasi SAKIP OPD; dan
 11. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
 - b. pengawasan prioritas Nasional :
 1. tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik Pemerintah Daerah Kota telah bersih dari pungutan liar; dan
 3. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran Daerah Kota telah memperhatikan gender.
- (4) Pengawasan Reformasi Birokrasi, meliputi :
- a. penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. asistensi pembangunan Reformasi Birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area pengawasan, meliputi:
 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 2. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 3. Asistensi dan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM);
 4. Penanganan benturan kepentingan;
 5. Penanganan Laporan pengaduan (*Whistle blower system*); dan
 6. Penanganan pengaduan masyarakat.
- (5) Penegakan Integritas, meliputi :
- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan Pemerintah Daerah Kota dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai;
 - b. pengendalian gratifikasi;

- c. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK; dan
 - d. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
- (6) *Mandatory Monitoring Control for Prevention/ MCP* Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, meliputi:
- a. kegiatan Reviu :
 - 1. Reviu satuan standar harga;
 - 2. Reviu rotasi mutasi dan promosi pegawai;
 - 3. Reviu harga perkiraan sendiri;
 - 4. Reviu analisis standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan;
 - 5. Reviu kinerja Barang Milik Daerah (BMD);
 - 6. Reviu kinerja perijinan;
 - 7. Reviu kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); dan
 - 8. Reviu lainnya.
 - b. kegiatan Audit :
 - 1. Audit dana desa;
 - 2. *probity* Audit;
 - 3. Audit investigatif/Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN); dan
 - 4. Audit lainnya.
- (7) Peningkatan Kapabilitas APIP, meliputi:
- a. penerapan manajemen risiko;
 - b. perencanaan pengawasan berbasis risiko;
 - c. pendidikan berjenjang jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Auditor;
 - d. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya; dan
 - e. tata laksana pengawasan.
- (8) Penentuan rincian objek pengawasan berbasis risiko ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Inspektorat sebagai APIP melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan Audit, evaluasi, monitoring, Reviu serta kegiatan pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim dengan berpedoman pada standar Audit dan berperilaku sesuai norma dan kode etik.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Auditor, Inspektur Pembantu Wilayah dan pegawai Inspektorat Daerah yang ditunjuk dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 7

Inspektur Inspektorat Daerah melaksanakan supervisi, pemantauan berkelanjutan, dan penilaian terhadap kinerja tim dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 8

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Dalam rangka pendanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan kewenangannya Wali Kota Wajib mengalokasikan anggaran APIP minimal sebesar 1% (satu perseratus) dari APBD.

BAB V PELAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang disampaikan kepada entitas harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas serta ringkas dan singkat.
- (2) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan bersifat rahasia, dan para pihak yang membutuhkan harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota secara tertulis.
- (3) Distribusi hasil pembinaan dan pengawasan disampaikan kepada Wali Kota, entitas dan pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali kasus tindak pidana korupsi mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) Camat mendapat tembusan laporan hasil pembinaan dan pengawasan atas pembinaan dan pengawasan APIP terhadap Desa dan Kelurahan, kecuali Audit Investigasi atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

BAB VI TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Camat, unit kerja dan Kepala Desa atau entitas wajib menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah dilakukan pengembalian kerugian keuangan Negara/Daerah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima oleh Auditi.

- (3) Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan APIP yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Apabila Auditi tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektorat Daerah/APIP memberikan surat peringatan kesatu.
- (5) Surat peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak ditindaklanjuti selama 1 (satu) bulan, APIP melayangkan surat peringatan kedua.
- (6) Dalam hal surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditindaklanjuti selama 1 (satu) bulan, maka tim membuat surat pemberitahuan kepada Wali Kota.

Pasal 11

Uraian Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2023 tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 Januari 2023
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 6 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 2

